

ANALISIS KUALITATIF PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERDASARKAN PSAK 106 DALAM AKUNTANSI SYARIAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

Sarah Stephanie A.¹ Fara Nur Fadiana² Rizkika Amarnola³ Megania Kharisma⁴

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Bina Sarana Informatika

E-mail: 63230136@bsi.ac.id¹, 63230085@bsi.ac.id², 63231216@bsi.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan musyarakah serta menilai tingkat kesesuaian pengungkapannya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 106 pada Bank Muamalat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 2023 dan 2024, literatur akademik, serta ketentuan standar akuntansi syariah yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur, sedangkan analisis data dilakukan dengan membandingkan praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan ketentuan PSAK 106. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah menerapkan akuntansi pembiayaan musyarakah secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam pengakuan pendapatan berbasis realisasi hasil usaha dan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan juga menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik dengan PSAK 106, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam pengungkapan detail teknis tertentu, seperti rincian nisbah bagi hasil dan porsi modal mitra. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesesuaian tersebut antara lain konsistensi kebijakan akuntansi, kualitas sistem pelaporan keuangan, pengawasan Dewan Pengawas Syariah, kompetensi sumber daya manusia, serta kompleksitas akad musyarakah.

Kata kunci: Akuntansi Syariah, Musyarakah, PSAK 106, Bank Muamalat Indonesia, Pengungkapan Laporan Keuangan.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Islamic accounting for musyarakah financing and to assess the level of compliance of its disclosure with Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 106 at Bank Muamalat Indonesia. The research employs a descriptive qualitative approach using secondary data, including Bank Muamalat Indonesia's financial statements for 2023 and 2024, relevant academic literature, and applicable Islamic accounting standards. Data were collected through documentation and literature studies, while the analysis was conducted by comparing the practices of recognition, measurement, presentation, and disclosure of musyarakah financing with the requirements of PSAK 106. The

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1397
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

results indicate that Bank Muamalat Indonesia has consistently implemented musyarakah accounting in accordance with Islamic principles, particularly in recognizing income based on the realization of business results and in establishing impairment loss allowances. The disclosure of musyarakah financing in the financial statements shows a relatively high level of compliance with PSAK 106, although certain technical details—such as profit-sharing ratios and partners' capital proportions—are not fully disclosed. Factors influencing the level of compliance include the consistency of accounting policies, the quality of the financial reporting system, effective Sharia Supervisory Board oversight, human resource competency, and the complexity of musyarakah contracts.

Keywords: *Islamic Accounting, Musyarakah, PSAK 106, Bank Muamalat Indonesia, Financial Statement Disclosure.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menerapkan dua sistem perbankan yang berjalan berdampingan, yaitu perbankan konvensional dan syariah, yang memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip operasionalnya (Nurhalizah et al., 2021). Menurut Sugianto & Sriwahyuni, (2024), perbankan konvensional menggunakan sistem bunga sebagai imbal hasil, sedangkan perbankan syariah menolak riba dan menggantinya dengan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam operasionalnya, bank syariah menerapkan berbagai akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta membangun hubungan kemitraan dengan nasabah berdasarkan nilai keadilan dan keseimbangan.

Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama menyediakan modal dan dapat terlibat dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung proporsional dengan porsi modal masing-masing. Dari sisi akuntansi, pembiayaan ini harus dicatat dan diungkapkan sesuai PSAK No. 106 agar laporan keuangan yang dihasilkan lebih andal, relevan, dan mendukung pengambilan keputusan (Nurhalizah et al., 2021).

Meskipun akad musyarakah dikenal memiliki karakteristik yang lebih kompleks dibandingkan akad lainnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapannya di industri perbankan syariah Indonesia telah berjalan secara optimal. Penelitian Lamala & Domili (2023) menemukan bahwa bank syariah telah mampu menerapkan prinsip kemitraan, pengakuan pendapatan berbasis realisasi, serta akuntabilitas laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 106. Temuan serupa disampaikan oleh Sugianto & Sriwahyuni (2024), yang menjelaskan bahwa musyarakah semakin menjadi pilihan utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil karena memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan sektor riil. Dengan demikian, optimalisasi penerapan musyarakah terlihat dari semakin konsistennya pengakuan, pengukuran, serta pengungkapan informasi dalam laporan keuangan bank syariah yang sesuai dengan PSAK 106, sekaligus memperkuat posisi musyarakah sebagai instrumen penting dalam pembiayaan syariah. Perkembangan positif ini menunjukkan bahwa musyarakah tidak hanya dominan secara praktik, tetapi juga semakin penting untuk dianalisis lebih mendalam guna menilai sejauh mana penerapannya benar-benar konsisten dengan PSAK 106.

Peneliti memilih Bank Muamalat sebagai objek penelitian karena bank ini menunjukkan pertumbuhan signifikan pada pembiayaan musyarakah dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022, nilai pembiayaan musyarakah mencapai Rp 10.694.846.000, meningkat dari Rp 9.122.394.000 pada Tahun 2021 (Raissa & Selviani, 2023). Kenaikan ini menunjukkan bahwa musyarakah menjadi salah satu pilar penting dalam portofolio pembiayaan Bank Muamalat. Selain itu, pertumbuhan tersebut mencerminkan komitmen bank dalam mengembangkan pembiayaan berbasis kemitraan sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, Bank Muamalat merupakan subjek yang relevan untuk dianalisis terkait penerapan PSAK 106 dan kualitas pengungkapan akuntansi atas transaksi musyarakah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia?
2. Bagaimana tingkat kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK 106?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kesesuaian penerapan dan pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan standar akuntansi syariah tersebut?

1.3. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis penerapan akuntansi syariah terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia.
2. Menilai kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah dengan ketentuan PSAK 106.
3. Mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi implementasi serta pengungkapan pembiayaan musyarakah pada laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* berdasarkan PSAK 106.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak manajemen Bank Muamalat dan lembaga keuangan syariah lainnya dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian pelaporan keuangan dengan standar akuntansi syariah.
3. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik mengkaji lebih lanjut tentang implementasi PSAK 106 dan praktik pembiayaan *musyarakah* dalam perbankan syariah.

LANDASAN TEORI

2.1. Bank Syariah

Bank syariah didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang prinsip operasinya didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan secara fundamental tidak menggunakan bunga (riba) dalam transaksinya (Nurhalizah et al., 2021). Secara esensial, bank syariah, atau sering disebut bank tanpa bunga, adalah entitas perbankan yang kegiatan pokok usahanya berfokus pada pemberian pembiayaan dan layanan jasa lainnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran dan

peredaran uang, di mana seluruh pengoperasiannya wajib disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut (Nurhalizah et al., 2021), bank syariah memiliki tiga peran utama yaitu:

1. Menghimpun Dana: Mengumpulkan dana dari masyarakat melalui mekanisme titipan dan investasi.
2. Menyalurkan Dana: Menyediakan dan mendistribusikan dana kepada anggota masyarakat yang membutuhkan.
3. Layanan Jasa: Menyediakan berbagai jasa perbankan syariah lainnya.

2.2. Konsep dan Ruang Lingkup Pembiayaan Syariah

Dalam aktivitas perbankan, pembiayaan didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang memiliki nilai setara, yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain (nasabah). Kesepakatan ini mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu, disertai dengan adanya imbalan atau bagi hasil (Sugianto & Sriwahyuni, 2024). Pembiayaan dapat berupa uang tunai atau tagihan yang diukur nilainya dengan uang, yang prosesnya disepakati melalui perjanjian antara bank (*kreditur*) dan nasabah (*debitur*).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, ruang lingkup produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah meliputi berbagai jenis transaksi, yaitu:

1. Transaksi Berbasis Bagi Hasil: Mencakup mekanisme kerja sama usaha melalui akad mudharabah dan musyarakah, di mana distribusi keuntungan dilakukan sesuai proporsi atau ketentuan yang disepakati para pihak.
2. Transaksi Sewa-Menyewa: Meliputi aktivitas pembiayaan menggunakan akad ijarah, baik dalam bentuk sewa murni maupun skema sewa yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik).
3. Transaksi Jual Beli: Termasuk pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli seperti murabahah, serta transaksi pemesanan barang secara tunai atau bertahap melalui akad salam dan istishna'.
4. Transaksi Pembiayaan Piutang: Berupa penyaluran dana dalam bentuk piutang yang timbul dari hubungan pembiayaan antara lembaga dan nasabah.
5. Transaksi Berbasis Jasa: Mencakup penyediaan layanan melalui akad ijarah yang digunakan untuk berbagai kebutuhan jasa, termasuk transaksi multi-jasa.

2.3. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu bentuk utama transaksi dalam akuntansi syariah yang mensyaratkan adanya kerja sama bisnis antar dua pihak atau lebih (Lamala & Domili, 2023). Dalam akad ini, modal yang digunakan bersumber dari kontribusi seluruh pihak yang terlibat, di mana setiap mitra menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Konsekuensinya, risiko usaha dalam transaksi musyarakah juga dibagi bersama secara proporsional berdasarkan porsi modal yang disumbangkan oleh masing-masing pihak.

Prinsip keadilan (*al-adl*) sangat ditekankan dalam transaksi musyarakah. Sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat, pembagian keuntungan dan kerugian dari hasil usaha dilakukan secara proporsional. Hal ini memastikan bahwa setiap pihak akan menerima bagian keuntungan yang sebanding dengan kontribusi modalnya, dan sebaliknya, mereka juga akan menanggung kerugian jika usaha mengalami kegagalan. Lebih lanjut, transaksi musyarakah memiliki peran penting sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Transparansi tercapai karena semua pihak memiliki hak untuk mengakses dan memantau kinerja keuangan bisnis secara terbuka sehingga adanya transparansi ini secara langsung

memudahkan penjaminan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan bisnis yang dilakukan melalui transaksi musyarakah (Lamala & Domili, 2023).

Menurut Lamala & Domili (2023), pelaksanaan pembiayaan Musyarakah wajib berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa ini mengatur ketentuan-ketentuan yang menjadi rukun akad, meliputi:

1. Rukun Akad: Harus adanya pernyataan ijab dan qabul yang jelas dari para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak.
2. Pihak yang Berkontrak: Para pihak yang terlibat wajib memenuhi syarat cakap hukum.
3. Objek Akad: Meliputi modal yang dikontribusikan, bentuk kerja atau usaha, serta ketentuan yang disepakati mengenai pembagian keuntungan dan kerugian.
4. Mekanisme Tambahan: Ketentuan yang mengatur penanggungan biaya operasional dan prosedur penyelesaian persengketaan yang mungkin timbul.

2.4. Transparansi Keuangan dalam Pembiayaan Musyarakah

Transparansi keuangan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip ini merujuk pada adanya keterbukaan dan keteraturan dalam menyajikan informasi keuangan. Dalam konteks perusahaan atau lembaga keuangan, transparansi keuangan menuntut adanya pengungkapan informasi yang relevan dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Menurut Lamala & Domili (2023), transparansi keuangan dalam pembiayaan musyarakah wajib berlandaskan pada PSAK No. 106. Wujud transparansi ini meliputi:

1. Pengungkapan Detail Akad: Bank syariah harus mengungkapkan sifat dan syarat utama akad musyarakah, termasuk proporsi modal, nisbah bagi hasil, dan prosedur penanganan kerugian.
2. Akses Informasi: Semua pihak memiliki hak untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan, seperti laporan laba rugi proyek musyarakah secara berkala.
3. Penyajian Laporan Keuangan: Penyajian investasi musyarakah dan bagi hasil dalam laporan keuangan harus dilakukan secara akurat, relevan, dan andal, sesuai dengan standar yang ditetapkan PSAK 106.

Transparansi adalah prasyarat untuk akuntabilitas. Dengan adanya informasi yang jelas dan akurat, pengelolaan keuangan dapat diawasi, sehingga:

1. Akuntabilitas Terjamin: Pengelolaan dana dan aset dapat dipastikan telah sesuai dengan tujuan syariah dan kesepakatan akad.
2. Meningkatkan Kepercayaan: Penyediaan informasi yang jelas dan akurat dapat membangun kepercayaan kuat dengan pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan nasabah), yang esensial dalam operasional perbankan syariah.
3. Memfasilitasi Pengambilan Keputusan: Data yang transparan dan terpercaya memungkinkan manajemen bank dan mitra usaha untuk mengevaluasi kinerja proyek secara objektif dan membuat keputusan yang lebih baik.

2.5. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan musyarakah di lembaga keuangan syariah telah mengacu pada ketentuan standar yang berlaku, meskipun masih ditemukan beberapa variabel yang perlu disempurnakan. Sugianto & Sriwahyuni (2024) menemukan bahwa praktik musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Kutacane pada dasarnya telah mengikuti Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, meskipun terdapat sedikit perbedaan pada mekanisme penetapan remunerasi atau pembagian keuntungan. Temuan serupa juga disampaikan oleh Nurhalizah et al., (2021), yang mengonfirmasi bahwa BNI Syariah Medan telah

menerapkan ketentuan PSAK 106 secara tepat pada aspek pengakuan dan pengukuran, namun penerapan pada bagian penyajian dan pengungkapan masih belum sepenuhnya konsisten. Sementara itu, Lamala & Domili (2023) menekankan bahwa akuntansi untuk transaksi musyarakah memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan. Melalui penerapan prinsip syariah dan praktik pelaporan yang terbuka, tingkat kepercayaan dan tanggung jawab lembaga keuangan terhadap para pemangku kepentingan dapat meningkat secara signifikan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis penerapan serta pengungkapan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia sesuai dengan ketentuan PSAK 106. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara kontekstual melalui analisis deskriptif terhadap data non-numerik.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh dari:

1. Laporan Keuangan Tahun 2023 dan 2024 Bank Muamalat Indonesia, khususnya catatan atas laporan keuangan terkait pembiayaan musyarakah;
2. Literatur akademik seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait PSAK 106 dan akuntansi syariah;
3. Peraturan dan standar akuntansi syariah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua metode utama:

1. Studi dokumentasi, dengan menelaah laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia Tahun 2023 dan Tahun 2024
2. Studi literatur, dengan meninjau teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan PSAK 106 dan pembiayaan musyarakah.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan:

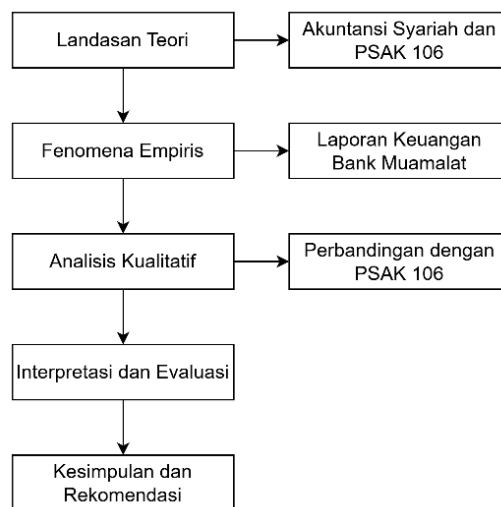
1. Reduksi data, yaitu memilih dan menyaring informasi penting yang relevan dengan pengungkapan musyarakah;
2. Penyajian data, yaitu menyusun uraian sistematis mengenai penerapan dan pengungkapan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia;
3. Penarikan kesimpulan, dengan membandingkan hasil temuan terhadap ketentuan PSAK 106 untuk menilai tingkat kesesuaian dan kepatuhan.

3.5. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada kesesuaian pengungkapan pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan PSAK 106, meliputi:

1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah;
2. Penyajian dalam laporan keuangan;
3. Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan.

3.6. Kerangka Berpikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Berpikir
(Sumber: Internal)

3.7. Validitas Data

Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, diterapkan empat uji validitas:

1. Kredibilitas: Melalui triangulasi sumber (laporan keuangan, literatur, PSAK 106) dan teori, serta pengecekan data lintas periode.
2. Dependabilitas: Seluruh tahapan penelitian didokumentasikan secara sistematis untuk menjaga konsistensi dan replikasi.
3. Konfirmabilitas: Menjaga objektivitas dengan mendasarkan analisis pada data faktual, bukan opini subjektif, dan memastikan setiap temuan memiliki bukti pendukung.

PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Akuntansi Syariah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia

Pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2023 dan 2024 menunjukkan penerapan akuntansi syariah yang konsisten, baik dari sisi pengakuan, pengukuran, maupun pencatatan pendapatan, sesuai dengan PSAK 106. Pada tahun 2023, Bank Muamalat menyajikan musyarakah sebagai bagian dari pembiayaan berbasis bagi hasil bersama akad mudharabah. Berdasarkan laporan keuangan, pendapatan musyarakah terdiri atas pendapatan dalam rupiah sebesar Rp 746.769.654.000 dan pendapatan dalam mata uang asing sebesar Rp 68.369.803.000, sehingga total pendapatan musyarakah tahun 2023 mencapai Rp 815.139.457.000. Pengakuan pembiayaan musyarakah dilakukan pada saat bank menyerahkan dana kepada mitra usaha, kemudian dicatat sebesar nilai investasi setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan bagi hasil hanya diakui ketika hasil usaha mitra benar-benar direalisasikan, sesuai prinsip syariah dan ketentuan PSAK 106. Penyajian ini juga memperlihatkan bahwa Bank Muamalat menempatkan musyarakah sebagai instrumen penting dalam mendukung aktivitas pembiayaan sektor produktif.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Pendapatan dari bagi hasil			Income from revenue sharing
Musarakah	746.769.654	638.357.550	Musarakah
Mudharabah	62.669.495	60.220.589	Mudharabah
Jumlah	809.439.149	698.578.139	Total
Pendapatan dari penjualan			Income from sales
Murabahah	388.608.232	433.650.340	Murabahah
Istishna	110.334	151.056	Istishna
Jumlah	388.718.566	433.801.396	Total
Pendapatan dari ijarah -neto	142.674	43.668	Income from ijarah-net
Pendapatan usaha utama lainnya			Other main operating income
Pendapatan piutang salam	20.104.731	—	Salam receivable income
Pendapatan bonus FASBIS	44.401.511	35.550.448	Bonus from FASBIS
Pendapatan bagi hasil surat berharga - reksadana	521.794	13.571.501	Income from revenue sharing - mutual fund
Pendapatan bagi hasil surat berharga	201.198.573	161.398.664	Income from revenue sharing from marketable securities
Pendapatan fee wesel ekspor	493.089	849.717	Export bill fee
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	4.118.649	382.233	Income from revenue sharing from placements with other banks
Pendapatan bonus Giro Bank	58.327	76.051	Income from CA Placement
Keuntungan penjualan surat berharga	8.743.983	—	Gain on sale from marketable securities
Jumlah	279.640.657	211.828.614	Total
Mata uang asing			Foreign currencies
Pendapatan dari bagi hasil			Income from revenue sharing
Musarakah	68.369.803	23.707.120	Musarakah
Mudharabah	—	—	Mudharabah
Jumlah	68.369.803	23.707.120	Total

(Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia)

Gambar 2. Pendapatan Musyarakah Tahun 2023

Memasuki tahun 2024, Bank Muamalat kembali meningkatkan portofolio pembiayaan musyarakah. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan musyarakah kembali mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan musyarakah dalam rupiah tercatat sebesar Rp 767.529.652.000, sedangkan pendapatan musyarakah dalam valuta asing meningkat pesat menjadi Rp 149.475.384.000, sehingga total pendapatan musyarakah pada tahun 2024 mencapai Rp 917.005.036.000. Kenaikan terbesar berasal dari pembiayaan musyarakah valuta asing yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Dari sisi kebijakan akuntansi, Bank Muamalat tetap menerapkan metode pengakuan pendapatan berdasarkan realisasi hasil usaha dan mengevaluasi kualitas pembiayaan untuk menentukan CKPN, sebagaimana diwajibkan oleh PSAK 71 dan PSAK 106. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah pada tahun 2024 semakin matang dan terstruktur, terutama dalam pengelolaan risiko dan monitoring usaha mitra.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah			Rupiah
Pendapatan dari bagi hasil			Income from revenue sharing
Musarakah	767.529.652	746.769.654	Musarakah
Mudharabah	40.107.316	62.669.495	Mudharabah
Jumlah	807.636.968	809.439.149	Total
Pendapatan dari penjualan			Income from sales
Murabahah	330.805.815	388.608.232	Murabahah
Istishna	133.892	110.334	Istishna
Jumlah	330.939.707	388.718.566	Total
Pendapatan dari ijarah -neto	346.893	142.674	Income from ijarah-net
Pendapatan usaha utama lainnya			Other main operating income
Pendapatan piutang salam	2.669.457	20.104.731	Salam receivable income
Pendapatan bonus FASBIS	31.006.791	44.401.511	Bonus from FASBIS
Pendapatan bagi hasil surat berharga - reksadana	—	521.794	Income from revenue sharing - mutual fund
Pendapatan bagi hasil surat berharga	230.691.130	201.198.573	Income from revenue sharing from marketable securities
Pendapatan fee wesel ekspor	962.956	493.089	Export bill fee
Pendapatan bagi hasil penempatan pada bank lain	1.536.127	4.118.649	Income from revenue sharing from placements with other banks
Pendapatan bonus Giro Bank	63.272	58.327	Income from CA Placement
Keuntungan penjualan surat berharga	5.453.507	8.743.983	Gain on sale from marketable securities
Jumlah	272.383.240	279.640.657	Total
Mata uang asing			Foreign currencies
Pendapatan dari bagi hasil			Income from revenue sharing
Musarakah	149.475.384	68.369.803	Musarakah
Mudharabah	—	—	Mudharabah
Jumlah	149.475.384	68.369.803	Total
Pendapatan dari penjualan			Income from sales
Murabahah	8.493.996	14.742.452	Murabahah
Istishna	—	—	Istishna
Jumlah	8.493.996	14.742.452	Total
	1.569.276.188	1.561.053.301	

(Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia)

Gambar 3. Pendapatan Musyarakah Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan penelitian Nurhalizah *et al.*, (2021), terlihat bahwa penerapan musyarakah di Bank Muamalat jauh lebih komprehensif dan konsisten. Pada penelitian tersebut menemukan bahwa BNI Syariah hanya sebagian menerapkan PSAK 106, terutama karena pendapatan musyarakah masih diakui berdasarkan estimasi, bukan realisasi usaha seperti yang dipersyaratkan standar akuntansi syariah. Selain itu, penyajian musyarakah pada BNI Syariah tidak sesuai PSAK 106 karena disajikan sebagai “pembiayaan musyarakah” dan bukan “investasi musyarakah”. Pengungkapan pun kurang lengkap karena kantor cabang tidak menyusun laporan keuangan secara penuh. Sebaliknya, Bank Muamalat telah menerapkan PSAK 106 secara lebih tepat, baik dalam pengakuan awal, pembagian hasil, pencatatan penurunan nilai, maupun penyajiannya dalam laporan keuangan konsolidasian. Selain itu, berdasarkan angka pendapatan musyarakah, Bank Muamalat menunjukkan performa yang jauh lebih besar dan stabil, sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntansi musyarakah Bank Muamalat lebih kuat, lebih sesuai standar, dan lebih relevan secara industri.

4.2. Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Muamalat Indonesia dengan Ketentuan PSAK 106

Pengungkapan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia dalam laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tingkat kesesuaian yang cukup baik terhadap ketentuan dalam PSAK 106, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam detail pengungkapannya. Pada tahun 2023, Bank Muamalat telah mengungkapkan elemen-elemen penting terkait akad musyarakah, seperti definisi, karakteristik akad, metode pengakuan pendapatan, dan perlakuan akuntansi atas cadangan kerugian penurunan nilai. Hal ini terlihat dari catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan bahwa pembiayaan musyarakah dicatat sebesar nilai pembiayaan setelah dikurangi CKPN dan bahwa pendapatan bagi hasil hanya diakui ketika hasil usaha dari mitra telah direalisasikan sebagaimana ketentuan PSAK 106. Pengungkapan mengenai jumlah pendapatan musyarakah juga telah tersedia, yaitu pendapatan musyarakah rupiah sebesar Rp 746.769.654.000 dan pendapatan musyarakah valuta asing sebesar Rp 68.369.803.000, sehingga total pendapatan mencapai Rp 815.139.457.000. Dengan demikian, dari sisi penyajian angka dan kebijakan akuntansi, laporan 2023 telah memenuhi standar minimal PSAK 106 terkait pengungkapan pendapatan musyarakah.

Pada tahun 2024, Bank Muamalat kembali mempertahankan konsistensi dalam pengungkapan pembiayaan musyarakah. Laporan keuangan tahun ini menjelaskan kebijakan akuntansi yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu pencatatan berdasarkan nilai pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian, serta pengakuan pendapatan yang didasarkan pada realisasi hasil usaha mitra. Selain itu, laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2024 juga mengungkapkan angka pendapatan musyarakah yang lebih rinci, yaitu pendapatan musyarakah rupiah sebesar Rp 767.529.652.000 dan pendapatan musyarakah valuta asing sebesar Rp 149.475.384.000, sehingga total pendapatan musyarakah mencapai Rp 917.005.036.000. Angka-angka ini menunjukkan transparansi yang memadai dalam pelaporan pendapatan berbasis bagi hasil. Meskipun demikian, baik pada tahun 2023 maupun 2024, Bank Muamalat belum mengungkapkan seluruh komponen pengungkapan yang direkomendasikan PSAK 106, seperti rincian nisbah bagi hasil, porsi penyertaan modal bank dan mitra, serta struktur pengendalian risiko spesifik untuk akad musyarakah. Namun, karena laporan keuangan bank umumnya mengikuti PSAK 101 dan format penyajian standar perbankan syariah, keterbatasan ini masih sesuai dengan praktik industri (Nurhalizah *et al.*, 2021).

Apabila dibandingkan dengan temuan Nurhalizah *et al.*, (2021), terlihat bahwa pengungkapan musyarakah di Bank Muamalat jauh lebih lengkap dan mendekati ketentuan PSAK 106. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BNI Syariah memiliki berbagai ketidaksesuaian, terutama karena pengungkapan laporan keuangan yang tidak lengkap, tidak adanya catatan atas laporan keuangan pada tingkat cabang, serta fakta bahwa pendapatan musyarakah diakui

berdasarkan estimasi, bukan realisasi hasil usaha. Selain itu, penyajian musyarakah pada BNI Syariah tidak sesuai PSAK 106 karena disajikan sebagai pembiayaan, bukan investasi, serta tidak terdapat rincian yang memadai terkait kesepakatan usaha musyarakah. Jika dibandingkan dengan kondisi tersebut, Bank Muamalat menampilkan tingkat kesesuaian yang jauh lebih tinggi karena telah menyediakan catatan akuntansi resmi, penjelasan kebijakan, pengungkapan pendapatan berbasis bagi hasil, serta pencatatan CKPN sesuai PSAK 71.

4.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesesuaian Penerapan dan Pengungkapan Pembiayaan Musyarakah

Tingkat kesesuaian penerapan dan pengungkapan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang dapat diamati melalui laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 meliputi:

1. Kebijakan akuntansi internal yang konsisten, di mana Bank Muamalat secara jelas menetapkan bahwa pembiayaan musyarakah dicatat sebesar nilai pembiayaan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan PSAK 106 terkait pengakuan dan pengukuran investasi musyarakah, sehingga konsistensi ini membantu meningkatkan tingkat kesesuaian standar akuntansi syariah yang diterapkan bank. Pada tahun 2023 dan 2024, catatan akuntansi Bank Muamalat telah menjelaskan metode pengakuan pendapatan berdasarkan realisasi hasil usaha mitra, bukan berdasarkan estimasi, sehingga menunjukkan penerapan prinsip akuntansi syariah yang tepat.
2. Kualitas sistem pelaporan keuangan Bank Muamalat. Laporan keuangan Bank Muamalat disusun pada tingkat entitas penuh (*corporate level*), bukan pada level kantor cabang. Hal ini memungkinkan tersedianya catatan atas laporan keuangan (CALK) yang lengkap dan terstandarisasi, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pengungkapan pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2023, Bank Muamalat mengungkapkan pendapatan musyarakah secara terperinci, yaitu pendapatan musyarakah rupiah sebesar Rp 746.769.654.000 dan musyarakah valas sebesar Rp 68.369.803.000. Pada tahun 2024, pengungkapan ini semakin detail dengan total pendapatan musyarakah mencapai Rp 917.005.036.000. Pengungkapan angka-angka ini menunjukkan tingkat transparansi yang baik, meskipun laporan belum mencantumkan seluruh rincian PSAK 106 seperti nisbah bagi hasil dan porsi modal masing-masing mitra. Namun demikian, format pelaporan yang mengikuti PSAK 101 dan pedoman OJK menjadi faktor yang membatasi pengungkapan detail spesifik.
3. Kekuatan tata kelola dan pengawasan syariah. Bank Muamalat memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif memastikan seluruh akad, termasuk musyarakah, berjalan sesuai prinsip syariah. Pengawasan ini berkontribusi pada penerapan PSAK 106 yang lebih disiplin, terutama dalam pengakuan pendapatan, evaluasi risiko, dan pembentukan CKPN.
4. Kapasitas sumber daya manusia (SDM) akuntansi syariah yang dimiliki Bank Muamalat. Profil Bank Muamalat sebagai bank syariah penuh (*full-fledged Islamic bank*) menuntut penerapan standar syariah yang lebih intensif. SDM yang memahami PSAK 106 secara komprehensif berkontribusi pada penyusunan laporan keuangan yang lebih sesuai dan konsisten. Hal ini tercermin dalam stabilitas perlakuan akuntansi musyarakah antara tahun 2023 dan 2024, di mana tidak terdapat perubahan signifikan yang mengarah pada ketidaksesuaian standar.
5. Kompleksitas akad dan jenjang pembiayaan juga mempengaruhi tingkat pengungkapan. Semakin kompleks suatu akad musyarakah — misalnya pada pembiayaan valas atau pembiayaan proyek produktif — semakin besar kebutuhan bank untuk menerapkan kontrol internal dan pengungkapan risiko yang lebih jelas. Pada tahun 2024, pendapatan

musyarakah valas meningkat lebih dari 118 persen, menunjukkan perluasan aktivitas musyarakah lintas mata uang. Kenaikan ini menuntut peningkatan pengawasan risiko dan pelaporan yang lebih rinci, namun sebagian detail teknis masih tidak diungkapkan secara eksplisit dalam CALK.

Jika dibandingkan dengan hasil penelitian Nurhalizah *et al.*, (2021), perbedaan tingkat kesesuaian sangat terlihat. Pada penelitian sebelumnya di BNI Syariah KC Medan menghadapi beberapa persoalan mendasar, seperti pengakuan pendapatan berdasarkan estimasi, penyajian yang tidak sesuai PSAK 106, serta ketidakmampuan menyajikan catatan atas laporan keuangan secara lengkap karena laporan disusun pada level cabang. Akibatnya, tingkat pengungkapan sangat rendah dan jauh dari ketentuan PSAK 106. Hal ini sangat berbeda dengan Bank Muamalat, yang pengungkapannya dilakukan secara korporat dan terintegrasi, sehingga standar pelaporan yang dihasilkan jauh lebih sesuai.

Dengan demikian, tingkat kesesuaian penerapan dan pengungkapan musyarakah pada Bank Muamalat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal seperti konsistensi kebijakan akuntansi, kualitas pelaporan keuangan, pengawasan syariah yang efektif, kompetensi SDM akuntansi syariah, serta kompleksitas akad yang ditangani bank. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk meningkatkan pengungkapan rinci agar benar-benar memenuhi keseluruhan standar PSAK 106 secara eksplisit.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis kualitatif yang telah dilakukan terhadap laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, khususnya terkait pengungkapan pembiayaan Akad Musyarakah sesuai dengan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan dan pengungkapan akuntansi akad musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam PSAK 106. Hal ini tercermin dari adanya pengungkapan kualitatif yang mendalam, termasuk deskripsi jenis musyarakah yang digunakan, kebijakan bagi hasil, perlakuan modal, serta pengakuan pendapatan dan biaya.
2. Konsistensi kebijakan akuntansi, kualitas pelaporan keuangan yang terintegrasi (dilakukan secara korporat), dan pengawasan syariah yang efektif merupakan faktor utama yang mendorong kepatuhan Bank Muamalat terhadap standar PSAK 106.
3. Meskipun pengungkapan telah sesuai, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam pengungkapan detail teknis secara eksplisit. Beberapa rincian operasional, seperti perlakuan pembagian keuntungan musyarakah valas atau mekanisme kontrol internal yang spesifik, masih belum diungkapkan secara menyeluruh di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

5.2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan kepatuhan terhadap PSAK 106 secara maksimal, diajukan beberapa saran:

1. Bank disarankan untuk meningkatkan pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) secara lebih eksplisit dan rinci, terutama untuk transaksi yang semakin kompleks seperti: pengungkapan yang lebih spesifik mengenai mekanisme *profit and loss sharing* dan perhitungan bagi hasil pada produk-produk musyarakah valas serta detail

mengenai kontrol internal yang digunakan untuk memitigasi risiko musyarakah, khususnya risiko operasional dan *moral hazard*

2. Penting untuk terus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bagian akuntansi syariah, terutama yang menangani produk-produk musyarakah baru dan kompleks, guna memastikan konsistensi dan akurasi dalam implementasi dan pelaporan sesuai PSAK 106.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamala, M. R. I., & Domili, A. (2023). Analisis Peran Akuntansi Transaksi Musyarakah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 123-130.
- Laporan Keuangan Tahun 2023. Bank Muamalat Indonesia.
- Laporan Keuangan Tahun 2024. Bank Muamalat Indonesia.
- Nurhalizah, S., Sriwardany, & Haidir. (2021). Analisis Penerapan Pembiayaan Musyarakah Serta Kesesuaiannya Dengan PSAK No 106 Pada PT. Bni Syariah Kantor Cabang Medan. *Jurnal AKRAB JUARA*, Vol. 6 No.3, 217-225.
- Raissa, A., & Selviani, N. N. (2023). Implementasi Prinsip Transparansi pada Akad Musyarakah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(No. 1), 11-16.
- Sugianto, & Sriwahyuni. (2024). Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane). *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 1-10. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i2.320>